

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018
DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

FEBRIANSYAH

NPM. 1603100009

Konsentrasi Kebijakan Publik

Jurusan Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : FEBRIANSYAH
NPM : 1603100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN
LANGKAT


Medan, 27 Oktober 2020

PEMBIMBING



SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : FEBRIANSYAH
NPM : 1603100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Febriansyah, NPM 1603100009, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 21 Oktober 2020

Yang Menyatakan



FEBRIANSYAH

NPM. 1603100009

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LANGKAT

FEBRIANSYAH
1603100009

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Untuk mendukung kinerja jalan diperlukan, bangunan pelengkap jalan diantaranya adalah lampu penerangan jalan. Lampu Penerangan Jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan kriminalitas pada malam hari terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda dua, jalan yang bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan dan menjabarkan temuan di jl.Tanjung Beringin Kabupaten Langkat berdsrkan sumber sumut.antaranews.com. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, perencanaan pemasangan dan penataan lampu jalan umum, penambahan dan perluasan, pembinaan dan pengawasan belum dilakukan dengan baik dikarenakan masih kekurangan anggaran dan personil dilapangan. Perencanaan pemasangan penerangan jalan umum kurang berjalan dengan baik dan penataan penerangan lampu jalan umum tidak berjalan dengan baik dikarenakan terkendala anggaran sehingga harus ditata dan dilaksanakan lebih baik lagi sedangkan strategi yang kami lakukan untuk penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat bekerja sama dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN) selaku pemenuhan daya dan pengaturan teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) dan dengan Dinas pendapatan selaku penanggung jawab penerimaan pajak penerangan jalan agar penambahan dan perluasan untuk penerangan lampu jalan dapat terealisasikan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan penerangan jalan umum pemeliharaan secara rutin dilakukan pada ruas jalan Kabupaten Langkat, fasilitas umum dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan penggantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU).

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Penerangan Jalan Umum (PJU)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan jalan Umum di Kabupaten Langkat apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Muhammad Ridwan dan Ibunda Rlinawati yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos.,M.H selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Subiyanto SE selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia memberi izin untuk melaksanakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat
9. Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.

10. Bapak Roni Kurniawan selaku Kepala seksi Pelaksana jalan dan jembatan Dinas Pkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
11. Abangda Nazri Hidayat S.AP, Sensei Elima Wati S.AP selaku senior yang telah membantu memberikan referensi dan masukan-masukan serta semangat sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.
12. Kepada Ananda Ade Oktari Ramadhan selaku adik bungsu yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terima kasih.
13. Kepada M.Fahmi Hidayat, Fajar Zahari Nasir, Kurnia Agung siregar dan Nazri Hidayat saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu, menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Dan untuk teman-teman seperjuangan M. Fahmi Hidayat, Fajar Zahari Nasir, Fajar Suganda, Edo Syahputra, Afriansyah Pratama Lubis, Kurnia Agung Siregar, Alif Giftian, terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
15. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
16. Kepada Permadiksi UMSU, terkhusus stambuk 2016 saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang sama-sama berjuang dalam mengerjakan segala tanggung jawab sebagai penerima beasiswa bidikmisi hingga sampai saat ini kita dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 07 Maret 2020

Penulis
Febriansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II. URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Implementasi.....	10
2.2 Pengertian Kebijakan	11
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan	13
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.6 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	16

2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	16
2.8 Konsep Pengelolaan	17
2.9 Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.....	18
2.10 Penerangan Jalan Umum.....	18
2.11 Kewenangan Dalam Penerangan Jalan Umum	20
BAB III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep.....	23
3.3 Definisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	25
3.5 Narasumber	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	29
3.9 Ringkas Objek Penelitian.....	30
a. Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Langkat	30
b. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat	30
c. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36

4.2 Pembahasan.....	51
4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat	57
BAB V. PENUTUP	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi
Tabel 3.2	Visi dan Misi Penjabaran Tujuan
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran
Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam distribusi barang dan jasa, peningkat perekonomian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung kinerja jalan diperlukan, bangunan pelengkap jalan diantaranya adalah lampu penerangan jalan. Lampu Penerangan Jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan kriminalitas pada malam hari terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda dua, jalan yang bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan penerangan jalan umum (PJU). Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana, Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum khususnya pengguna jalan pada malam hari. Di samping itu untuk memperlancar pelaksanaan penerangan jalan di Kabupaten Langkat juga menetapkan pajak melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat merealisasikan pajak penerangan jalan (PPJ) sebagai sumber pendapatan Asli Daerah sebesar 80,45% dari target 18 milyar.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu jenis pajak daerah sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Kepmendagri No. 10 tahun 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan, bahwa pelanggan wajib membayar Pajak Penerangan Jalan (**PPJ**) setiap bulan, yang pembayarannya menyatu dalam pembayaran rekening listrik Pembangkit Listrik Nasional (PLN). Namun fenomenanya banyak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Langkat yang tidak menyala pada malam hari dan terdapat beberapa ruas jalan yang tidak optimal masih banyak titik-titik jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

mengeluhkan ratusan lampu penerang jalan umum padam sehingga jalan protokol dan pemukiman menjadi gelap."Ini sangat memprihatinkan lampu jalan protokol maupun pemukiman warga padam," kata Acia, seorang warga di Stabat, Langkat, Rabu. Acia menjelaskan padamnya lampu penerangan jalan ini sudah berlangsung lama, namun tidak ada perhatian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. "Pemadaman lampu jalan protokol maupun di pemukiman warga tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan kerawanan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan lainnya, Padahal setiap bulan warga yang membayar listrik dikenakan pemotongan untuk membayar pajak penerangan jalan yang dikutip PLN.

Namun relitas dilapangan tidak sesuai masih banyak ditemukan titik-titik jalan yang belum ada penerangan jalannya sehingga jalan besar sudah tidak indah lagi seperti yang diharapkan.

Berdasarkan informasi sumut.antaranews.com penerangan jalan di Kabupaten Langkat masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terdapat titik-titik lokasi yang belum ada penerangan jalan.
2. Kurangnya Pengawasan pengelolaan lampu penerangan jalan umum sehingga mengakibatkan banyak lampu penerangan yang tidak menyala.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LANGKAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 dalam rangka pengelolaan penerangan jalan umum di kabupaten langkat.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian, Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, konsep pengelolaan, pengelolaan lampu penerangan jalan umum, penerangan jalan umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan tentang Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan ladsan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batsan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Adapun menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Setiawan (2004: 39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut ekawati (2013:136), bahwa implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang

langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyetakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan.

2.2 Kebijakan

Fredrich, (2008:2), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang pengaruh pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson (2008:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Heglo dalam Abidin (2004: 23) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa isi dari kebijakan: 1. tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja; 2. rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya; 3. program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud; 4.

keputusan yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; 5. dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang kebijakan menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

2.3 Kebijakan publik

Menurut Nugroho (2003:161) Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Abidin (2012: 31) kebijakan public adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Carl I. Friedrich dalam Winarno (2002:16) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan

potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh berbagai pakar maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu.

2.4 Implementasi kebijakan

Menurut Agustino, (2006:139), implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan padatercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (1997:64) Implementasi Kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama.

Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas Implementasi kebijakan adalah fase yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, bisa jadi fase ini menjadi tahap yang sangat krusial karena menyangkut dinamika, masalah atau problematika yang dihadapi sehingga akan berimbas pada dampak dan tujuan dari kebijakan publik. Oleh karena itu dibutuhkan proses implementasi yang efektif, tanpa adanya implementasi yang efektif keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak akan berhasil dan sukses.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Sunggono (1994: 137-139) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa

kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Nurdin (2002 : 116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan – tujuannya.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003: 12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan

kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator;

b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan;

c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

1. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat

juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Nugroho (2003:119) bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Sementara itu, Terry dalam Sukarna(2011:3) juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membentuk sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. Berdasarkan

pengertian diatas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan Manajemen adalah ilmu yang mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Terry dalam Sukarna, (2011:9) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

a. *Planning* (Perencanaan)

Terry dalam Sukarna, (2011:10) mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu: *“planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”*. “perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk mmasa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang dipserlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Terry dalam Sukarna, (2011:38) Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang, terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan/penggerak)

Terry dalam Sukarna, (2011:82) mengatakan Penggerak adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, terarah atau tidak. Walaupun Planning, organizing, actuating baik,

tetapi apabila pelaksanaannya tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Terry dalam Sukarna, (2011:110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Sedangkan Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerak/pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

2.7 Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Pengelolaan Penerangan Jalan umum (PJU) merupakan penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemda atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik dari PLN secara legal. Sehingga PJU merupakan aset Pemerintah Kota, dan pihak PLN hanya sebagai penyedia pasokan tenaga listrik saja. Lampu penerangan jalan atau disebut dengan PJU adalah fasilitas publik berupa lampu jalan yang ada di jalan umum. Lampu penerangan jalan ini difasilitasi oleh PLN atau perusahaan listrik negara. Fungsi dari penerangan jalan umum ini sangatlah banyak. Fungsi dari penerangan jalan umum mulai dari keselamatan pengguna jalan yang bisa terhindar dari kecelakaan akibat jalan yang rusak, fungsi keamanan yaitu meminimalisir tingkat kejahatan di malam hari, dan perjalanan yang bisa aman dari berbagai hal buruk saat malam hari. Berikut ini adalah terkait kondisi buruknya pengelolaan penerangan jalan umum yang banyak terjadi pada umumnya :

1. Aksi Vandalisme

Bukan rahasia lagi kalau aksi vandalisme sangat meresahkan masyarakat. Bukan hanya karena aksinya yang merusak fasilitas tetapi juga dapat merugikan masyarakat. Lampu penerangan jalan umum ini seharusnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena menyangkut keselamatan di jalan, akan tetapi beberapa fasilitas umum dirusak sehingga tidak dapat berjalan sesuai fungsinya. Seperti beberapa kasus yang kerap terjadi, konkretnya lampu dan kabel yang dicuri.

2. Lampu Rusak

Ada kalanya lampu yang memiliki masalah seperti rusak atau mati tidak segera diperbaiki. Masyarakat yang tidak mau melapor dan juga pihak pengelola yang tidak mengecek secara berkala juga menjadi penyebab apabila lampu penerangan jalan tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu masyarakat harus turut aktif dalam melaporkan masalah kerusakan lampu dan sejenisnya ke pihak bersangkutan.

3. Pencurian Listrik

Ada juga anggota masyarakat yang secara sembunyi melakukan tindakan nakal ini. Mereka yang memiliki keahlian merangkai aliran listrik ke rumah dan mereka tidak mau membayar. Biasanya petugas yang memeriksa ada kalanya lalai dan ini bisa merugikan negara. Masyarakat seperti ini haruslah ditindak secara tegas agar menjadi contoh bagi masyarakat lain yang ingin melakukan tindakan serupa bisa berpikir ulang. Untuk itu para petugas harus cermat dalam pemeriksaan listrik setiap bulannya. Mereka harus memastikan tidak ada pencurian listrik. Selain itu jangan lupa memberikan sosialisasi agar masyarakat paham pentingnya menjaga penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum sudah seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan utusan undang-undang yang berlaku dalam rangka Perusahaan Listrik Negara yang tugasnya memenuhi hajat hidup orang banyak dalam hal penerangan. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Affiiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut :

- a. Menentukan strategi
 - b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
 - c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
 - d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
 - e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efisiensi.
 - f. Menentukan ukuran untuk menilai.
 - g. Mengadakan pertemuan dan pelaksanaan.
 - i. Mengadakan penilaian .
 - j. Mengadakan review secara berkala.
 - k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang
- Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

2.8 Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan-jalan layang jembatan dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum. Dampak positif penerangan jalan umum tercermin dari fungsinya sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara.

- b. untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari.
- c. Memberi penerangan sebaik-baiknya menyerupai kondisi di siang hari.
- d. Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas.
- e. Untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan.
- F. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat malam hari.

Dampak negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standardisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar. PJU merupakan hal yang sangat penting bagi pengendara baik mobil maupun motor yang melintasi jalan raya pada malam hari, dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat membuat pengguna jalan lebih berhati-hati dan merasa aman dalam perjalanannya. Instalasi PJU ini harus menggunakan kaidah pemasangan listrik yang benar dan hanya dapat dilakukan oleh petugas kelistrikan. Pemberian pencahayaan/penerangan adalah fungsi PJU sebagai fasilitas umum pada lingkungan dan terutama di jalan-jalan umum. Revitalisasi PJU bermanfaat untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan jalan, peningkatan untuk orientasi kota yang lebih baik, sosial budaya masyarakat dan aktivitas ekonomi akan meningkat dan menambah keindahan pada jalan lingkungan.

2.9 Kewenangan Dalam Penerangan Jalan Umum

Pemerintah Daerah melalui penerimaan pajak daerah diantaranya Pajak Penerangan Jalan seharusnya mampu menyediakan sarana penerangan jalan yang memadai bagi masyarakat. Masyarakat sebenarnya dapat menikmati fasilitas penerangan jalan sebagai bentuk timbal balik tak langsung dari pembayaran pajak daerah. Meskipun secara tidak langsung seperti manfaat retribusi, akan tetapi tidak seharusnya mengurangi pendistribusian manfaat pajak melalui ketersediaan penerangan jalan umum. Saat ini pengadaan penerangan jalan umum melalui swadaya masyarakat banyak dilakukan di daerah-daerah. Permintaan perluasan PJU yang datang dari lingkungan masyarakat harus ditujukan kepada Pemda / Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat selaku pengelola PJU dikarenakan PLN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penambahan perluasan PJU, dalam hal merealisasikan penambahan / perluasan PJU tersebut, Pemda dan PLN senantiasa koordinasi dalam menentukan kelayakan pasokan aliran listrik agar setiap PJU yang dipasang dapat menyala dengan baik dan tidak mengganggu tegangan dari pelanggan PLN disekitarnya. Dan untuk masyarakat yang ingin memasang PJU dapat mengajukannya kepada Pemerintah Daerah melalui camat, dan lurah. Jika ingin memasang secara swadaya, warga harus bermusyawarah untuk menentukan satu titik lokasi lampu jalan dengan cara daya listriknya bisa diambil dari salah satu rumah warga, dan pembayaran yang dilakukan warga secara kolektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Menurut Sugiyono (2010: 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut Moleong (2006: 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu proses usaha yang dijalankan oleh suatu badan atau implementor yang memiliki otoritas yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan dalam melaksanakan kebijakan ataupun suatu keputusan kolektif yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kebijakan adalah suatu atau serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan atau seseorang kelompok disuatu lingkungan atau negara untuk melaksanakan tugas pemerintah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah.
3. Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dan tindakan yang bersifat luas berada pada strata strategis merupakan proses kegiatan administratif dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan kehidupan dalam masyarakat.
4. Implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meraih tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

5. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pengelolaan ialah bagian manajemen dimana pengelolaan bagian dari beberapa proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarah dan mengawasi yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber sumber lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan lampu jalan.
7. Penerangan Jalan umum (PJU) merupakan penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemerintah atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik secara legal. Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalanjalan layang jembatan dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Kategorisasi

NO	Kategorisasi
1.	Perencanaan pemasangan dan penataan
2.	Penambahan dan perluasan
3.	Pembinaan dan pengawasan

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut :

1. Nama : Roni Kurniawan

Umur : 36

Jabatan: Kepala Seksi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan

2. Nama : Indra sagita

Umur : 40

Jabatan : Mekanik Penerangan Lampu Jalan

3. Nama : Safrizal

Umur : 55

Jabatan : Petugas Penerangan Lampu Jalan

4. Nama : Julianti

Umur : 32

Pekerjaan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan

data yang di lakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang di lakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari:Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Moeleong (2012: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebelum dianalisis data-data penelitian yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan focus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat di jalan T. Amir Hamzah, No. 3, Dendang, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Maret 2020 – Juni 2020.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Informasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam Bidang Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan; Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat [1] huruf d undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk penerangan jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan

keamanan serta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan sebagai bentuk pelayanan public.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

a. VISI

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum mencanangkan suatu visi yaitu” Terwujudnya Infrastruktur Yang Memadai, Terpadu dan Berwawasan Lingkungan”.

b. MISI

Pencapaian visi tersebut di atas dilakukan melalui 3 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional
2. Mewujudkan Pembangunan Sesuai Prioritas Kebutuhan Masyarakat Banyak
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terpadu dan selaras

c. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk

itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, sebagaimana pejabaran pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Misi dan Penjabaran Tujuan

No	MISI	TUJUAN
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional	untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja baik.
2.	Mewujudkan Pembangunan Sesuai Prioritas Kebutuhan Masyarakat Banyak	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terpadu dan selaras	Terpenuhinya pelayanan infrastruktur Wilayah Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

a. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN/URAIAN	INDIKATOR
1.	untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja baik.	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Angka Melek Huruf
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Persentase akses dan mutu pendidikan
		3. Meningkatnya	

		keberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Ibu 3. Angka Kematian Bayi
			Angka kemiskinan
2.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Nilai akuntabilitas kinerja 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3.	. Terpenuhinya pelayanan infrastruktur	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah

	Wilayah	pengembangan wilayah	
--	---------	-------------------------	--

b. Strategi :

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Supaya misi dapat dicapai maka mesti ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

c. Kebijakan :

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

a. Uraian Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;


- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

c. **Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan**

Ruang Kabupaten Langkat

Gambar 3.2 Bagan Organisasi

**STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LANGKAT**



Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Langkat terdiri atas:

a. Kepala Dinas

b. Sekertaris, Membawakan:

1. Kepala Sub Bagian Umum Perencanaan dan Informasi Publik
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

c. Kepala Bidang Bina Marga Membawakan:

1. Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
2. Kasi Pelaksana Jalan dan Jembatan
3. Kasi Peralatan

d. Kepala Bidang Sumber Daya Air Membawakan:

1. Plt. Kasi Perencanaan Sumber Daya Air
2. Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air
3. Kasi Operasi dan Pemeliharaan

e. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Membawakan:

1. Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
2. Kasi Pelaksanaan dan Pengendalian Penataan Ruang
3. Kasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Langkat. Sumber data dari penelitian ini adalah 3 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Langkat, 1 orang masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
Jumlah		4	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan masing-masing persentase 75% dan 25%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 tahun dan umur 50 – 59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 39	2	50%
2	40 – 49	1	25%
3	50 – 59	1	25%
Jumlah		4	100%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berusia mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 50% dan usia 40-49 tahun sebanyak 1 orang atau 25% serta usia 50-59 tahun sebanyak 1 orang atau 25%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sarjana dan tingkat Pascasarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut :

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negri Sipil	3	75%
2	Wiraswasta	1	25%
Jumlah			100%

Berdasarkan table 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 80% dan sebagai Wiraswasta dengan frekuensi 1 atau 20%.

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana	2	75%
2	SMA	1	25%
Jumlah			100%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang berbeda antara tingkat Sarjana dan SMA dengan masing-masing persentase 75% dan 25%

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Roni Kurniawan, selaku Kasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, Bapak Indra Sagita, selaku Mekanik Penerangan Lampu Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, Bapak Safrizal, selaku Petugas Penerangan Lampu Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, Ibu Julianti, selaku Masyarakat.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Perencanaan Pemasangan dan Penataan

sesuai ketentuan pasal 25 ayat [1] huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk penerangan jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan keamanan serta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan sebagai bentuk pelayanan publik. (1) Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat dilaksanakan oleh : a. Pemerintah Daerah; b. kelompok masyarakat; atau c. pihak ketiga. (2) Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pasal 17 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 18 Pihak ketiga yang melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, wajib menyerahkan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah daerah.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Roni Kurniawan, selaku Kasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, Beliau mengatakan bahwa Perencanaan Pemasangan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat dilakukan dengan cukup baik dan tertata, namun penataan penerangan lampu jalan umum yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat tertunda mengenai anggaran sehingga harus dilaksanakan lebih baik lagi, kendala yang dialami saat melakukan perencanaan dan penataan lampu jalan di kabupaten Langkat kurangnya anggaran dari pemerintah dan kurangnya personil di lapangan seperti mekanik dan petugas untuk mengawasi penerangan lampu jalan yang ada di Kabupaten Langkat, Adapun cara untuk mengatasi kendala yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Langkat dalam perencanaan dan penataan lampu jalan di Kabupaten Langkat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat berkordinasi dengan pihak terkait yaitu Pembangkit Listrik Nasional (PLN) dan bagian anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.30 WIB dengan Bapak Indra Sagita, selaku Mekanik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa perencanaan pemasangan penerangan jalan umum yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat kurang berjalan dengan baik dan penataan penerangan lampu jalan umum yang dilakukakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat tidak berjalan dengan baik dikarenakan terkendala anggaran

sehingga harus ditata dan dilaksanakan lebih baik lagi, kendala yang dialami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat saat melakukan penataan lampu jalan seperti yang saya katakan tadi dinas terkendala soal anggaran dan kami kurang personil di lapangan baik itu mekanik ataupun petugas penerangan lampu jalan yang mengawasi lampu jalan yang ada di Kabupaten Langkat, terkait cara mengatasi kendala yang kami alami, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sudah Berkoordinasi dengan Pihak Pembangkit Listrik Nasional (PLN) agar kendala kendala soal kurangnya personil bisa diatasi dan kendala mengenai anggaran Dinas Pekerjaan Umum juga sudah Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengatasi masalah anggaran tersebut.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Safrizal, selaku Petugas Penerangan Lampu Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa perencanaan pemasangan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat dilakukan dengan baik serta tentang penataan penerangan jalan umumnya saja yang kurang baik karna tertundanya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Langkat namun kami akan tetap melaksanakan dengan lebih baik lagi, kendala yang kami alami dari petugas penerangan jalan ya pastinya anggaran tadi bukan Cuma itu personil di lapangan juga kurang jadi pemasangan dan penataan kurang terlaksana, cara yang dilakukan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat untuk mengatasi kendala yang sedang kami hadapi Dinas sudah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat soal anggaran untuk Penerangan Lampu jalan yang ada di Kabupaten Langkat, dan masalah tentang kurangnya personil di lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sudah Berkordinasi dengan pihak PLN agar tidak kekurangan personil di lapangan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kamis 23 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB dengan Ibu Julianti, selaku Masyarakat Kabupaten Langkat, beliau mengatakan pemasangan penerangan jalan umum di kabupaten langkat tidak baik masih ada sej umlah tempat yang penerangannya kurang dan gelap penataan penerangan jalan pun sama kurang terlaksana saya harap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat bisa menambah lampu lampu di sejumlah jalan yang gelap dan tempat-tempat yang sering dijadikan para pelaku kejahatan di Kabupaten Langkat

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam melaksanakan perencanaan pemasangan dan penataan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat kurang berjalan dengan baik, karna terkendalanya dengan anggaran yang di dapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Pemerintah Kabupaten Langkat kurang cukup untuk melakukan perencanaan dan penataan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat.

b. Penambahan dan Perluasan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam Bidang Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan. Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU); b. pemberian izin pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara selektif c. menekan pertumbuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak berizin; d. meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU); e. program hemat energi; f. pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.10 WIB dengan Bapak Roni Kurniawan, selaku Kasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, Beliau mengatakan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat tentang Penambahan dan Perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat melalui langkah-langkah yang konkrit seperti bekerjasama dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat juga bekerjasama dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (**PUIL**) cabang

Binjai dan Langkat, dampak yang dirasakan setelah adanya penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan penerangan jalan akan semakin meningkat, kendala yang di alami Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lagkat pastinya anggaran dan personil lagi Cuma itu yang menjadi kendala dalam penambahan dan perluasan lampu jalan.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.40 WIB dengan Bapak Indra Sagita, selaku Mekanik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait penerangan jalan umum seperti Pembangkit Listrik Nasional (PLN) dalam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis Penerangan Jalan Umum (PJU), Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pengatruan jalan untuk lalu lintas dalam wilayah daerah Kabupaten Langkat, dampak yang dirasakan setelah adanya penambahan dan perluasan ya pastinya penerangan jalan akan semakin meningkat ya dan tingkat kejahatan di jalan semakin berkurang kendala dalam penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan ya masih sama seperti tadi masalah anggaran dan personil di lapangan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 11.10 WIB dengan Bapak Safrizal, selaku Petugas Penerangan Lampu Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa strategi yang kami lakukan untuk penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat pastinya bekerja sama dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN) selaku pemenuhan daya dan pengaturan teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kami juga bekerjasama dengan Dinas pendapatan selaku penanggung jawab penerimaan pajak penerangan jalan agar penambahan dan perluasan untuk penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat dapat terealisasikan, untuk dampak yang dirasakan setelah adanya penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan pastinya jalan akan semakin aman dari tindak kejahatan dan jalan juga dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan, kendala saat melakukan penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat masih sama yaitu anggaran dan personil kami di lapangan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kamis 23 Juli 2020 Pukul 15.10 WIB dengan Ibu Julianti, selaku Masyarakat Kabupaten Langkat, beliau mengatakan, harusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat melakukan strategi melakukan kerja sama dengan pihak Pembangkit Listrik Nasional (PLN) agar penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat cepet dilakukan agar mengurangi tindak kejahatan di jalan seperti begal, rampok dan lain lain mengenai dampak yang dirasakan jika sudah ada penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan pastinya tingkat

kejahatan menurun ya dan jalan akan terlihat terang, tapi sampai sekarang belum ada penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan penambahan dan perluasan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat harus melakukan langkah-langkah yang konkrit dan harus bekerjasama dengan pihak Pembangkit Listrik Nasional (PLN) agar kekurangan personil dilapangan untuk petugas penerangan jalan umum dan mekanik cukup dan tidak kekurangan personil di lapangan

c. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam penelitian ini diukur dengan indikator pedoman, pekerjaan, perbandingan, tindakan, perbaikan serta tindak lanjut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang didalamnya terdapat unsur pimpinan sebagai pengawas dengan adanya pengawasan seorang pimpinan akan mampu untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan serta mengetahui penyimpangan-penyimpanganyang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pelaksanaan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, dimana fungsi

pengawasan merupakan membantu seluruh manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.20 WIB dengan Bapak Roni Kurniawan, selaku Kasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, Beliau mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat pemeliharaan secara rutin dilakukan pada ruas jalan Kabupaten Langkat, fasilitas umum dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU), pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam pengelolaan penerangan jalan umum yaitu mengawasi penggunaan dan pemasangan penerangan jalan umum yang baru di pasang, pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan penerangan lampu jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pembangkit Listrik Nasional (PLN), kerjasama yang dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat dengan pihak terkait yaitu melakukan cek rutin dan operasi cek rutin KWH meter lampu penerangan jalan umum secara bersama-sama.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.50 WIB dengan Bapak Indra Sagita, selaku

Mekanik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat melakukan cek berkala terhadap penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat, pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan dan lingkungan dalam wilayah desa/kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang, pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat mengawasi penggunaan dan pemasangan lampu jalan yang baru di pasang, adapun faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan penerangan jalan umum kurangnya personil di lapangan, pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinas kami Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pembangkit Listrik Nasional (PLN), kerjasama yang kami lakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pembangkit Listrik Nasional (PLN) melakukan pengecekan secara rutin dan pengecekan KWH meter lampu jalan secara rutin dan dilakukan secara bersama-sama.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 11.20 WIB dengan Bapak Safrizal, selaku Petugas Penerangan Lampu Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat melakukan pengecekan rutin terhadap penerangan lampu jalan di

Kabupaten Langkat, pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat mengawasi penerangan jalan umum dan alat alat penerangan jalan umum yang baru di pasang agar alat penerangan jalan umum dapat beroperasi dengan baik, pihak yang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat untuk pembinaan dan pengawasan penerangan lampu jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pembangkit Listrik Nasional(PLN), adanya bentuk kerjasama antar pihak-pihak tersebut dalam pembinaan dan pengawasan penerangan lampu jalan melakukan pengecekan secara rutin dan pengecekan KWH meter penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat secara bersama sama antar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pembangkit Listrik Nasional(PLN).

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kamis 23 Juli 2020 Pukul 15.10 WIB dengan Ibu Julianti, selaku Masyarakat Kabupaten Langkat, beliau mengatakan tentang pengawasan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat agar sering di lakukan oleh pihak-pihak terkait agar penerangan lampu jalan tidak ada yang rusak karna penerangan jalan umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan dan saya berharap penerangan jalan umum memiliki standar keamanan agar lampu yang ada di jalan jalan tidak

konslet ketika terkena air hujan dan dilakukan pengecekan secara berkala sebagai bentuk pelayanan publik.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengecekan rutin terhadap penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat dan mengawasi pemasangan lampu jalan yang baru di pasang, pengawasan rutin dilakukan pada ruas jalan kabupaten,ruas jalan yang ada dalam wilayah daerah, fasilitas umum dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU), pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan dan lingkungan dalam wilayah desa/kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahan alat/komponen yang terpasang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Perencanaa dan Pemasangan

sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat [1] huruf d undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk penerangan jalan

umum harus berdasarkan standar teknis dan keamanan serta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan sebagai bentuk pelayanan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sebagai perencanaan dan pemasangan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat belum berjalan dengan baik. Dari empat narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat perencanaan dan pemasangan tidak dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang lalu lintas jalan, membuat sebagian ketentuan yang diatur didalamnya tidak dijelaskan secara rinci.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam melaksanakan perencanaan pemasangan dan penataan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat kurang berjalan dengan baik, karna terkendalanya dengan anggaran yang di dapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Pemerintah Kabupaten Langkat kurang cukup untuk melakukan perencanaan dan penataan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat cepet berkordinasi dengan Pemerintah

Kabupaten Langkat mengenai anggaran untuk perencanaan pemasangan dan penataan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat, adapun kendala lain yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat seperti kurangnya personil di lapangan oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat berkordinasi dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN) agar masalah kekurangan personil dilapangan dapat teratasi sehingga perencanaan pemasangan dan penataan penerangan lampu jalan dapat dilakukan dengan baik.

b. Penambahan dan Perluasan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam Bidang Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan. Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) dilaksanakan berdasarkan Penerangan Jalan Umum (PJU), penambahan sebagaimana dimaksud seperti pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU).

Adanya strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat untuk penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan seperti bekerjasama dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN), jika penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan

yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat jika terlaksana dengan baik maka penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat tentunya akan semakin meningkat dan tindak kejahatan di jalan akan semakin berkurang karna jalan terlihat lebih terang.

Fredrich, (2008:2), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang pengaruh pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan penambahan dan perluasan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat harus melakukan langkah-langkah yang konkrit dan harus bekerjasama dengan pihak Pembangkit Listrik Nasional (PLN) agar kekurangan personil dilapangan untuk petugas penerangan jalan umum dan mekanik cukup dan tidak kekurangan personil di lapangan, dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tentang kurangnya anggaran untuk penambahan dan perluasan penerangan jalan umum di Kabupaten langkat

c. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam penelitian ini diukur dengan indikator pedoman, pekerjaan, perbandingan, tindakan, perbaikan serta tindak lanjut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen

yang didalamnya terdapat unsur pimpinan sebagai pengawas dengan adanya pengawasan seorang pimpinan akan mampu untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan serta mengetahui penyimpangan-penyimpanganyang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pelaksanaan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, dimana fungsi pengawasan merupakan membantu seluruh manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif.

Carl I. Friedrich dalam Winarno (2002:16) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah , tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengecekan rutin terhadap penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat dan mengawasi pemasangan lampu jalan yang baru di pasang, pengawasan rutin dilakukan pada ruas jalan kabupaten,ruas jalan yang ada dalam

wilayah daerah, fasilitas umum dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU), pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan dan lingkungan dalam wilayah desa/kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang.

4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Langkat

Sunggono (1994: 137-139) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Nurdin (2002 : 116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan – tujuannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Langkat yang didasarkan pada kategorisasi seperti perencanaan pemasangan dan penataan kurang berjalan dengan baik karna terkendala menyangkut anggaran dan kekurangan personil dilapangan dengan dilaksanakanya pelaksanaan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat kurang berjalan dengan baik dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat kekurangan personil dan anggaran tapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sudah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten langkat soal kekurangan anggaran untuk kekurangan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah bekerjasama dengan Pembangkit Listrik Nasional(PLN) untuk menangani kekurangan personil dilapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, perencanaan pemasangan dan penataan lampu jalan umum, penambahan dan perluasan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dilakukan dengan baik dikarenakan masi kekurangan anggaran dan personil dilapangan, berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat belum melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018.

perencanaan pemasangan penerangan jalan umum yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat kurang berjalan dengan baik, dikarenakan terkendala anggaran sehingga harus ditata dan dilaksanakan lebih baik lagi, kendala yang dialami saat melakukan perencanaan dan penataan lampu jalan di kabupaten langkat kurangnya anggaran dari pemerintah dan kurangnya personil di lapangan seperti mekanik dan petugas untuk mengawasi penerangan lampu jalan yang ada di Kabupaten Langkat

strategi yang dilakukan untuk penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat pastinya bekerja sama dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN) selaku pemenuhan daya dan pengaturan teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat juga bekerjasama dengan Dinas pendapatan selaku penanggung jawab penerimaan pajak penerangan jalan agar penambahan dan perluasan untuk penerangan lampu jalan di Kabupaten langkat dapat terealisasikan, untuk dampak yang dirasakan setelah adanya penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan pastinya jalan akan semakin aman dari tindak kejahatan dan jalan juga dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan, kendala saat melakukan penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat masih sama yaitu anggaran dan personil di lapangan.

pembinaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat pemeliharaan secara rutin dilakukan pada ruas jalan Kabupaten Langkat, fasilitas umum dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU), pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam pengelolaan penerangan jalan umum yaitu mengawasi penggunaan dan pemasangan penerangan jalan umum yang baru di pasang, pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan penerangan lampu jalan Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pembangkit Listrik Nasional (PLN), kerjasama yang dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat dengan pihak terkait yaitu melakukan cek rutin dan operasi cek rutin KWH meter lampu penerangan jalan umum secara bersama-sama.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran – saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Penerangan Lampu Jalan Umum di Kabupaten Langkat sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dapat segera melakukan perencanaan pemasangan dan penataan penerangan lampu jalan umum lebih baik.
2. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dapat segera melakukan kerjasama dengan stakeholder yang terlibat dalam penambahan dan perluasan lampu jalan umum.
3. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dapat segera melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Afabeta.
- Abidin, ZainalSaid.2012. *kebijakan public* Jakarta; Selemba Humanika
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipres.
- Budi Winarno, 2005. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Friedrich, Carl J., 1963, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill
- James E. Anderson. *Publik Policy Making*. Nem York: Holt, Renehart and Winston, 2nd ed.
- Mazmanian, Sabatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rinneka.
- Moelong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: BalaiPustaka.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Jurnal

Bambang Winardi. 2011. *Perencanaan Penataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kabupaten Semarang UPJ Unggaran*. Jurnal Ilmiah Teknik Elektro

Mulyono. A.T., Berlian, K Gunawan, H.E.,(2009), "*Penyusunan Model Audit Definisi Keselamatan Insfrastruktur Jalan untuk mengurangi Potensi Terjadinya Kecelakaan Berkendara*". Laporan Hibah kompetitif penelitian sesuai Prioritas Nasional Batch II, LPPM UGM: Yogyakarta

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

CURRICULUM VITAE

FEBRIANSYAH



CONTACT

0812-2799-6755

Febriansyah.1499@gmail.com

Febrian_syh

BASIC SKILL

MS. WORD



MS. Power point



PROFIL

Tempat Tanggal Lahir : Binjai, 14 februari 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl.Tanjung PB 005 Pangkalan Brandan

Agama : Islam

Status : BelumMenikah

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah /universitas	Tahun	Jurusan
SARJANA	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK)	2016- Sekarang	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
SMA	SMA DHARMA PATRA PANGKALAN BRANDAN	2013-2016	IPS

PENGALAMAN PELATIHAN

OUTBOND MANAJEMEN TRAINING 2017



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan AN
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 02 Maret 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FEBRIANSYAH
N P M : 1603100009
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Dalam rangka Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan.	
3	Implementasi Kebijakan program pembinaan anak Jalanan di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan).	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 02 maret 2020

Ketua,

[Signature]

(.....)

Pemohon,

[Signature]

(FEBRIANSYAH)

[Signature] Syafiq



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.074/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **02 Maret 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FEBRIANSYAH**
N P M : 1603100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LANGKAT**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Maret 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 14 Rajab 1441 H
09 Maret 2020 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 11 Maret 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FEBRIANSYAH
N P M : 603100009
Jurusan : IAR

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.074/SK/IL.3/UMSU-03/F/20.20 tanggal 02 Maret 2020 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam Rangka Pengecualian Penerangan Jalan Umum Di kabupaten Langkat

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Rembimbing

(SYAF BUDDI, S. SOS. I. M. H)

Pemohon,

(FEBRIANSYAH)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : Z7ZIKEP11.3-AJU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Penyempit Seminar : Nalli Khairiah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Desen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
21	NUR ANI SITEPU	1603100132	NALLI KHARIHAH, S.I.P., M.Pd	IDA MARTINELLI, SH, MM	EFEKTIVITAS PROGRAM PEMAGANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS CALON TENAGA KERJA DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
22	MAWADDAH ANISAH HASIBUAN	1603100053	NALLI KHARIHAH, S.I.P., M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
23	FEBRIANSYAH	1603100009	NALLI KHARIHAH, S.I.P., M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN ALAM LUMIN DI KABUPATEN LANGKAT
24	LITA WILAYANTI	1603100099	NALLI KHARIHAH, S.I.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP	IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PENGADAAN PERUMAHAN RUMAH SUSUN SEWA DI KELURAHAN AUR KOTA MEDAN
25	NINING PROMONINGSIH HSB	1603100069	NALLI KHARIHAH, S.I.P., M.Pd	Drs. H. BANGUN MARTUPULU, M.SI.	FUNGSI KEARSIPAN DALAM EFEKTIVITAS PENDATANGAN PENERIMA PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN PASIR LAMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR

Medan, 01 April 2020 M
Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : FEBRIANSYAH
NPM : 1603100009
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengaturan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Langkat

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09-09-2020	- Perbaiki masalah yg dibri bands pada latar belakang - Perbaiki susunan judul Bab. I	
2.	14.4.20	- Perbaiki kata kata rancu pada uraian teoritis (Bab II) - Tambah kata - kata yg kurang	
3.	25-4-20	- Perbaiki masalah pengutipan pada Bab. III	
4.	30.4.20	- ACC Bab. I, II dan III	
5.	20.7.20	- Perbaiki masalah pengutipan (jurnal) - Perbaiki masalah dan pengutipan pada Bab. IV	
6.	10.8.20	- Perbaiki kata yang rancu dan tanda - tanda pada Bab. V (simpulan dan saran)	
7.	20.8.20	- lunghapi kelengkapan skripsi (surat pernyataan, CV dll)	
8.	28.8.20	ACC Pemb. skripsi siap uhl dipertahankan dlm sidang pkyg syari	

Medan, ... 28... 08... 2020.

Dekan,

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.

Ketua Program Studi,

NAILI KHAIRIAH, S.P., M.Pd.

Pembimbing ke : I.

Syafruddin, S.Sos., M.H.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 413/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 06 Dzulhijjah 1441 H
27 Juli 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Bappeda Kabupaten Langkat**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **FEBRIANSYAH**
N P M : 1603100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018
DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN
UMUM DI KABUPATEN LANGKAT**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Delan



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan : T. A. Hamzah No. 1 Telp. 8910488 Fax. 8910488

STABAT

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

No. : 070- 308 /BPP-LKT/2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor : 413/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 27 Juli 2020 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada

Nama : **FEBRIANSYAH**
NIM : 1603100009
Alamat : Jl. Tanjung PB. 005 Pkl. Brandan
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat"**
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Lamanya : 1 (satu) minggu
Pengikut/peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di Stabat.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 1 Agustus 2020

Pemegang Izin Penelitian

FEBRIANSYAH

An. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT
Sekretaris,

SURYA DHARMA GINTING, ST, MT

Penata Tk. I
NIP. 19791211 200604 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jalan T. Amir Hamzah No. 03 Stabat Kode Pos 20814
Telpon/Fax (061) 8910616 Email : dpuprlangkat@yahoo.com

Stabat, 10 - 8 - 2020

Nomor : 000- 4100/DPUPR/SEKR/LKT/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Permohonan
Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 070-308/BPP-LKT/2020 tanggal 27 Juli 2020, perihal Rekomendasi/Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bahwasannya kami tidak merasa keberatan menerima Mahasiswa Saudara :

Nama : Febriansyah
NPM : 1603100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

Demikian surat izin disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT**



Pembina Tk.I
NIP. 19620311.198203 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jalan T. Amir Hamzah No. 03 Stabat Kode Pos 20814
Telpon/Fax (061) 8910616 Email : dpuprlangkat@yahoo.com

Stabat, 10 - 0 - 2020

Nomor : 000-4181 /DPUPR/SEKR/LKT/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nomor : 070-308/BPP-LKT/2020 tanggal 27 Juli 2020, perihal Rekomendasi/Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bahwasannya :

Nama : Febriansyah
NPM : 1603100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Langkat.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT**



SUBIYANTO, SE
Pembina Tk.I

NIP. 19620311 198203 1 003



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238

Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2072/KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Febriansyah
NPM : 1603100009
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2 Rabiul Awal 1442 H

19 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd